



P E N E T A P A N
Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonannya:

1. **SUKIMAN**, bertempat tinggal di Bonangan RT 005 RW 007 Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
2. **SUPARMIN**, bertempat tinggal di Bonangan RT 005 RW 007 Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
3. **PARTINI**, bertempat tinggal di Bonangan RT 005 RW 007 Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
4. **MADINO SURIP**, bertempat tinggal di Bonangan RT 005 RW 007 Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
5. **SARNI**, bertempat tinggal di Kadilangu RT 001 RW 004 Desa Kadilangu Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
6. **SARTINI**, bertempat tinggal di Bonangan RT 005 RW 007 Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
7. **EKO PURWANTO**, bertempat tinggal di Bonangan RT 005 RW 007 Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
8. **ARI SUSANTO**, bertempat tinggal di Gorongan RT 003 RW 003 Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;
9. **NUR FATAH HIDAYAT**, bertempat tinggal di Bonangan RT 005 RW 007 Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASTIN DIRGANTARI ELISABETH, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor dan memilih domisili hukum di KANTOR ADVOKAT HASTIN DIRGANTARI, Jalan Kali Kuantan Nomor 14 Jagalan Jebres Surakarta Telepon 08122985680, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 September 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 September 2021 Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg tentang Penunjukan Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg tentang Penunjukan Kembali Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang perkara tanggal 7 September 2021 Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 September 2021 di bawah register perkara Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari PARMi Alias SUPARMi lahir pada tanggal 14 Juni 1962;
2. Bahwa SUKINEM, orang tua PARMi Alias SUPARMi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan Surat Keterangan Nomor 474.2/084.12.010/VIII/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
3. Bahwa PARTINAH, salah satu saudara kandung PARMi Alias SUPARMi telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2021 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-22022021-0037 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
4. Bahwa PARTINAH mempunyai 3 orang anak yaitu EKO PURWANTO, ARI SUSANTO dan NUR FATAH HIDAYAT sehingga 3 anak ini adalah ahli waris PARMi Alias SUPARMi;
5. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 1988 PARMi Alias SUPARMi, menikah dengan SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO dengan Akta Nikah Nomor 106/06/VIII/88;
6. Bahwa 2 (dua) minggu setelah menikah SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO pergi meninggalkan PARMi Alias SUPARMi dengan membawa Akta Nikah asli milik PARMi Alias SUPARMi;
7. Bahwa sejak meninggalkan rumah dan meninggalkan PARMi Alias SUPARMi, SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO tidak diketahui keberadaannya dan tempat tinggalnya;
8. Bahwa PARMi Alias SUPARMi, meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2016 karena sakit dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/31/VI/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 PARMi Alias SUPARMI, PARTINI dan SARTINI membeli tanah dan tanah tersebut dibalik nama atas nama PARMi dengan Akta Jual Beli Nomor 761/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat oleh SRI MAHYANI, S.H. selaku PPAT;
10. Bahwa tanah yang dibeli adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1918 luas \pm 1737 m² terletak di Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;
11. Bahwa karena tanah tersebut dibeli pada saat masih ada ikatan perkawinan antara PARMi Alias SUPARMI, maka tanah tersebut adalah harta bersama antara PARMi Alias SUPARMI dengan SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO;
12. Bahwa sejak tahun 1988, SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO telah meninggalkan PARMi Alias SUPARMI, sehingga proses balik nama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1918 luas \pm 1737 m² terletak di Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali menjadi kesulitan;
13. Bahwa untuk mempermudah proses balik nama dari PARMi Alias SUPARMI dibutuhkan penetapan ketidakberadaan atau ketidakhadiran seseorang atas nama SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO;
14. Bahwa Para Pemohon akan melakukan perbuatan berkaitan dengan balik nama dan atau penjualan Sertifikat Hak Milik Nomor 1918 luas \pm 1737 m² terletak di Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali atas nama PARMi dengan tidak menghilangkan hak-haknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Pemohon memohon Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
2. Menetapkan bahwa SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO dalam keadaan tidak hadir (afwizigh) dan menyatakan bahwa hak-haknya akan diberikan apabila yang bersangkutan dapat hadir kembali;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Jika Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar menghendaki lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir Kuasanya di persidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKIMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313123005050020 atas nama Kepala Keluarga SUKIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 3 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPARMIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313123005050018 atas nama Kepala Keluarga SUPARMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 27 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PARTINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313123005050024 atas nama Kepala Keluarga WIDODO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MADINO SURIP, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313122905059982 atas nama Kepala Keluarga MADINO SURIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 3 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311101405050247 atas nama Kepala Keluarga DARYONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 12 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARTINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313120509080006 atas nama Kepala Keluarga SARTINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 5 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EKO PURWANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313120810120001 atas nama Kepala Keluarga EKO PURWANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 18 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3309112805140018 atas nama Kepala Keluarga ARI SUSANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 14 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR FATAH HIDAYAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313123005050021 atas nama Kepala Keluarga HADI SUWITO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 3 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PARTINAH Nomor 3313-KM-22022021-0037 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 22 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUKINEM Nomor 474.2/084.12.010/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar tertanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKINEM, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PARMI, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33131230509080006 atas nama Kepala Keluarga SUKINEM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 11 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-64/KUA.11.13.01/DN.01/I/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar tertanggal 30 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PARMi Nomor 474.2/31/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar tertanggal 15 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Orang Hilang atas nama SUGIYANTO Bin WIRYO SUWITO Nomor SKET/22/X/2020/Sek.Colomadu yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Colomadu Kabupaten Karanganyar tertanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 730/080/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar tertanggal 3 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Iklan Surat Kabar Solo Pos tertanggal 24 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1918 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-29 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-21, bukti P-22 dan bukti P-23 berupa fotokopi dari fotokopi yang telah diberi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WALIMIN;

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sudah sejak lama karena Saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon merupakan satu keluarga kandung dan merupakan ahli waris PARMi;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orang tua PARMI bernama SUKINEM dan sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui PARMI telah menikah dengan SUGIYANTO namun 2 (dua) minggu setelah menikah SUGIYANTO pergi meninggalkan PARMI dengan membawa Akta Nikah asli milik PARMI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan SUGIYANTO saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui PARMI sudah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2015, PARMI, PARTINI dan SARTINI membeli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1918 luas \pm 1737 m² terletak di Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dan tanah tersebut dibalik nama atas nama PARMI dengan Akta Jual Beli Nomor 761/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat oleh SRI MAHYANI, S.H. selaku PPAT;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dibeli pada saat masih ada ikatan perkawinan antara PARMI dan SUGIYANTO dan tanah tersebut adalah harta bersama antara PARMI dengan SUGIYANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena sejak SUGIYANTO meninggalkan PARMI pada tahun 1988, proses balik nama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1918 luas \pm 1737 m² terletak di Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali menjadi kesulitan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan balik nama atas tanah tersebut tidak akan menghilangkan hak-hak dari SUGIYANTO apabila kembali;

2. Saksi SURADI;

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sudah sejak lama karena Saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon merupakan satu keluarga kandung dan merupakan ahli waris PARMI;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua PARMI bernama SUKINEM dan sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui PARMI telah menikah dengan SUGIYANTO namun 2 (dua) minggu setelah menikah SUGIYANTO pergi meninggalkan PARMI dengan membawa Akta Nikah asli milik PARMI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan SUGIYANTO saat ini;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PARMI sudah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2015, PARMI, PARTINI dan SARTINI membeli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1918 luas \pm 1737 m² terletak di Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dan tanah tersebut dibalik nama atas nama PARMI dengan Akta Jual Beli Nomor 761/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat oleh SRI MAHYANI, S.H. selaku PPAT;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dibeli pada saat masih ada ikatan perkawinan antara PARMI dan SUGIYANTO dan tanah tersebut adalah harta bersama antara PARMI dengan SUGIYANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena sejak SUGIYANTO meninggalkan PARMI pada tahun 1988, proses balik nama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1918 luas \pm 1737 m² terletak di Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali menjadi kesulitan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan balik nama atas tanah tersebut tidak akan menghilangkan hak-hak dari SUGIYANTO apabila kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah permohonan penetapan ketidakberadaan atau ketidakhadiran seseorang atas nama SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang atau tidak mengadili permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg



Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, bukti P-11 sampai dengan bukti P-14 dan bukti P-17 sampai dengan bukti P-18 serta keterangan saksi-saksi, bahwa Para Pemohon sekarang ini berdomisili di Bonangan RT 005 RW 007 Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa almarhum PARMi Alias SUPARMi adalah istri sah dari suami yang bernama SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24, bukti P-26 dan bukti P-28 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa suami almarhum PARMi Alias SUPARMi yang bernama SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO, sejak 2 (dua) minggu setelah menikah pergi meninggalkan PARMi Alias SUPARMi dengan membawa Akta Nikah asli milik PARMi Alias SUPARMi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24, bukti P-26 dan bukti P-28, serta keterangan saksi-saksi, SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 dan bukti P-28 serta keterangan saksi-saksi, SARMI Alias SUPARMi dan Para Pemohon sudah berusaha untuk melakukan pencarian suami SARMI Alias SUPARMi yang bernama SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO tersebut, serta sudah disiarkan lewat radio SWIBA Karanganyar dan sudah diiklankan/diumumkan lewat pengumuman orang hilang di Papan Pengumuman Bupati dan Surat Kabar Harian Solo Pos, namun sampai sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon menginginkan untuk memproses balik nama atas tanah Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 1918 luas \pm 1737 m² terletak di Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, telah diperoleh fakta bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon penetapan untuk mempermudah proses balik nama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1918 luas \pm 1737 m² terletak di Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab Ke-18 tentang keadaan tidak hadir, disebutkan bahwa:

"Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, maka, jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, Pengadilan Negeri tempat tinggal si tidak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tidak hadir dan mewakili dirinya";

"Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan si yang tidak hadir itu tidak banyak, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan seperti dalam ayat ke satu, baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih juga kiranya akan diambilnya, berkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan-kepentingan itu kepada seorang atau lebih daripada keluarga sedarah atau semenda si yang tidak hadir, yang ditunjuk oleh Pengadilan, atau kepada istri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya ialah, apabila si yang tak hadir itu pulang kembali, keluarga, istri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi dengan segala hutang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 463 KUH Perdata tersebut di atas, kedudukan Para Pemohon untuk mewakili mengurus proses balik nama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1918 luas \pm 1737 m² terletak di Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali hanya berlaku selama suami PARMi Alias SUPARMi yaitu SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO dinyatakan tidak diketahui keberadaannya, artinya apabila di kemudian hari suami SARMI Alias SUPARMi yang bernama SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO tersebut kembali, maka Para Pemohon berkewajiban mengembalikan bagian harta kekayaan bersama kepada suami SARMI Alias SUPARMi yang bernama SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa SUGIYANTO Bin WIRYO SUMITO Alias SUGIYANTO Bin SUWITO dalam keadaan tidak hadir (afwizigh) dan menyatakan bahwa hak-haknya akan diberikan apabila yang bersangkutan dapat hadir kembali;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, oleh I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh W. ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

W. ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H.

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 80.000,00
- PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000,00
- Biaya Panggilan : Rp185.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah

: Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)